

PERAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Syifa Nurfadillah¹, Beni Ahmad Saebani²

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 1Syifanurfadillah309@gmail.com, 2beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id*Abstract*

The rapid development of technology has had a significant impact on various aspects of life. The digital era presents new challenges for the legal system and how the law can anticipate technological advances for the welfare of society. Law must also be able to keep up with technological developments by always anticipating new technology. This research analyzes the various roles of sociology and legal anthropology that have emerged as a result of the development of digital technology, such as cyber crime, personal data protection, and digital copyright. This research identifies various efforts that have been made to overcome challenges related to the impact of these technologies. That the law needs to continue to adapt to be able to provide adequate protection for society in the digital era.

Keywords: Law, Impact, Technology

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Era digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan bagaimana hukum dapat mengantisipasi kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Hukum juga harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan selalu mengantisipasi teknologi baru. Penelitian ini menganalisis berbagai peranan sosiologi dan antropologi hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, seperti kejahatan cyber, perlindungan data pribadi, dan hak cipta digital. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan terkait dampak pada teknologi tersebut. Bahwasanya hukum perlu terus beradaptasi untuk dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat di era digital.

Kata Kunci : Hukum, Dampak, Teknologi

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganalisis suatu hubungan dan pengaruh berbagai gejala sosial dalam aktivitas masyarakat. Kajian sosiologi yakni memahami berbagai subsistem masyarakat, pranata sosial, struktur sosial, hubungan antarkelompok dan organisasi, serta status keberagamaannya. Selain itu juga kaitan sosiologi berkaitan dengan proses sosial, struktur sosial, dan berbagai transformasi. Dalam realitas sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, terdiri dari banyak elemen sosial, seperti lembaga sosial, norma sosial, dan lapisan sosial, dan masing-masing memiliki efek timbal balik pada kehidupan interaksional

masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah ajaran agama yang memengaruhi berbagai kehidupan masyarakat atau bagaimana institusi agama membentuknya.¹

Hukum tentunya selalu berkaitan erat dengan manusia. Selain mempengaruhi subyek pelaksana, hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Hukum dan teknologi merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana hukum bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang berkembang saat ini dapat dianggap sebagai pisau bermata dua, karena tidak hanya meningkatkan kesehatan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi juga dapat menjadi alat untuk intelektual tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum. Tidak dapat disangkal bahwa penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan media telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban di seluruh dunia.²

Saat ini, revolusi teknologi informasi dianggap sebagai anugerah besar bagi masyarakat. Ditampilkan dengan sangat menarik di surat-surat kabar, majalah mewah dan televisi. Iklan untuk bermacam produk, berita di seluruh dunia, dan keterbukaan bagi publik, menghasilkan demokrasi dan kemakmuran bagi semua orang. Selain itu, masyarakat telah diubah secara drastis menjadi lebih manusiawi, dan ketika teknologi informasi menjadi lebih umum, manusia telah masuk ke dalam peradaban elektronik, yang merupakan langkah besar menuju peradaban yang lebih maju.³ Bahkan kejahatan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi semakin meningkat dan berkembang dari waktu ke waktu. Di satu sisi, hukum berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi inovasi, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri teknologi dan investor. Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat, memastikan bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Oleh karena itu, perlu disusun aturan hukum untuk menjawab dan menanggapi segala bentuk permasalahan yang terjadi di bidang teknologi informasi.⁴

Sosiologi hukum berperan dalam kemajuan teknologi informasi dengan membantu memahami hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mengakomodasi perubahan sosial, mengimbangi kepentingan masyarakat, dan menyediakan landasan hukum yang tepat untuk kemajuan teknologi. Dibandingkan dengan masa lalu, perubahan dalam perilaku masyarakat ini akan semakin jelas saat ini. Dalam masa lalu, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jauh tempatnya melalui surat. Namun, saat ini, orang lebih mudah untuk berkomunikasi melalui berbagai metode, termasuk chat, telepon, email, dan SMS, antara lain. Dengan kemajuan teknologi, dunia semakin kecil untuk dihuni. Sistem informasi adalah kumpulan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi satu sama lain untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan memberikan hasil berupa informasi yang diperlukan untuk membantu bisnis. Pada akhirnya, Teknologi baru, terutama telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi (*telematika*), memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan sosial dan organisasi. Karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia, hal ini tidak dapat dihindari.⁵

¹ Beny Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cv Pustaka Setia, Bandung, 2024), hlm 1-3

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penjelasan Umum, Alinea Pertama.

³ A. Qodri Azizy, *Membangun Integritas Bangsa* (Jakarta: Renaisan, 2004), hlm 14

⁴ Zuhrah, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Nalar: Jurnal Of Law and Sharia Volume 1 No.1 Februari 2023, hlm 6.

⁵ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, *Implikasi Multi-Dimensional Dari Kebijakan Telematika Indonesia*, Makalah Pada Seminar Dies Natalis Fisipol UGM Yogyakarta ke-46, 19 September 2001, hlm. 45

Manusia telah mencapai tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan telah membuat beberapa temuan baru dapat dibuat dan digunakan untuk membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan berbagai tugasnya. Penemuan-penemuan ini dikenal sebagai teknologi, yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berbisnis. Kemajuan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, masyarakat, dan hukum. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani "*technologia*", yang berarti pembicaraan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan.⁶ Bahkan kemajuan teknologi tersebut tidak menghentikan sekularisme. Teknologi informasi, yang sebagian besar berasal dari Barat, tidak sama dengan nilai-nilai dan budaya Islam, yang menjunjung tinggi kehormatan orang lain, moralitas, etika, dan ketakwaan kepada Allah.⁷

Perubahan gaya hidup masyarakat tidak selamanya berdampak positif, bahkan ada dampak negatifnya sering tidak terkendali karena tidak ada peraturan yang mengikat. Di satu sisi, dampak pergeseran gaya hidup masyarakat dari era modern ke era digitalisasi memungkinkan tindak kejahatan berkembang secara global. Perkembangan teknologi secara konsisten memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif, terhadap sikap dan pikiran setiap orang di dunia.⁸ Dunia digital tidak hanya menawarkan banyak peluang dan keuntungan bagi masyarakat dan bisnis, tetapi juga menantang segala aspek kehidupan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. Kehidupan menjadi lebih mudah dengan banyak teknologi, tetapi gaya hidup digital akan semakin bergantung pada ponsel dan komputer.

Para politisi yang ingin mendapatkan simpati dan empati masyarakat luas benar-benar memanfaatkan teknologi manusia. Dimungkinkan untuk meningkatkan keterlibatan dan popularitas melalui fasilitas digital seperti ponsel pintar saat ini, yang dilengkapi dengan fitur dan aplikasi canggih yang berhubungan dengan jejaring sosial, yang memungkinkan orang untuk berhubungan satu sama lain, bahkan antara kelompok dan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap politik modern. Selain itu, mekanisme elektronik telah mengubah aktivitas pemilihan, seperti kampanye berbasis internet, website-website, email, dan podcast.⁹

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Dalam hal ini peneliti menerapkan penelitian normatif serta menggunakan metode *content analysis* dengan pengumpulan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data sekunder diambil dari bahan studi kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen, buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan website. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Penulis mengumpulkan bahan, fakta, dan data berikut untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan evaluasi masalah tersebut.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990, hlm. 8

⁷ Sardar, *Information and the Muslim World*, hlm 17.

⁸ Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

⁹ Henry Aspan, *Peran Hukum dalam Pengelolaan Perusahaan di Era Digital The Role of Law In Company Management In The Digitalage*, MENARA Ilmu Vol. XV No.02 Juli 2021, hlm 28.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tantangan Hukum dalam Era Digital

Dunia modern tidak terlepas dari *cyberspace* tempat dimana semua informasi dapat diakses secara online. Namun, hal tersebut menjadi celah untuk melakukan kejahatan yang beragam. Selain itu hukum telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi di era digital yang terus berkembang ini. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, ada juga tantangan hukum yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi ini. Salah satu tantangan dalam era digital adalah perlindungan privasi data pribadi. Semakin banyak data yang dikumpulkan dan diproses oleh perusahaan teknologi, semakin besar kemungkinan orang menyalahgunakan data pribadi mereka. Kekhawatiran tentang keamanan dan privasi pengguna telah muncul karena kebocoran data, pelacakan online yang invansif, dan penggunaan data tanpa izin. Perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru bagi sistem hukum yang ada. Adapun beberapa tantangannya:

a. Privasi dan Keamanan Data

Salah satu isu krusial di era digital adalah perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Penyalahgunaan data pribadi individu semakin umum dengan meningkatnya penggunaan layanan internet. Aplikasi dan bisnis melakukan analisis data pengguna untuk mengidentifikasi pola perilaku, mengembangkan produk yang terpersonalisasi, serta menyajikan iklan yang relevan. *Cambridge Analytica's involvement on Facebook* adalah salah satu contoh penting dari bagaimana individu dapat menggunakan data pribadi mereka tanpa izin pengguna untuk tujuan politik atau bisnis. Karena itu, aturan penggunaan data yang ketat dan dapat diakses sangat penting. Negara-negara tertentu memiliki undang-undang yang ketat, seperti Regulasi Perlindungan Data Umum. Di Uni Eropa, yang mengharuskan perusahaan menjaga data pribadi. Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Digital Ada banyak masalah mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual. Konten digital, seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak dapat dibagikan melalui internet. Namun, hal ini juga membantu menemukan dan menyebarkan orang yang melanggar hak cipta. Pencipta konten sangat berjuang untuk melindungi karya mereka dari pencurian atau penggunaan yang tidak sah. Pengguna kemudian mempertanyakan apakah ini telah memicu perdebatan tentang seberapa dapat diakses dan dibagikan konten yang mereka beli di dunia digital (DRM) dan akses terbuka terhadap konten digital.¹⁰

b. Kejahatan Cyber dan Tantangan Hukumnya

Secara umum, kejahatan *cyber* atau *cyberspace* adalah tindakan kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan koneksi internet yang dapat melampaui batas negara dalam waktu yang singkat.¹¹ *Cyberspace* mencakup sudut pandang yang berbeda tentang komputer dan jaringan, dan tindakan kriminal yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data atau sistem komputer. Kejahatan *cyber* merupakan masalah besar di era komputer dan internet. Serangan siber, mencuri data sensitif, atau merusak reputasi orang atau bisnis dapat terjadi. Jenis serangan ini termasuk peretasan situs web, perangkat lunak berbahaya (*malware*), serangan *DDoS* (*Distributed Denial of Service*), dan pencurian identitas. Pada dasarnya salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi adalah kejahatan internet yang berdampak buruk pada semua

¹⁰ Muhammad Watif Massuanna, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran Vol 6, No 1, Januari-April, 2024, hlm 100-101

¹¹ Ibid., Ashadi Siregar, Negara Masyarakat Dan Teknologi... hlm. 30-31

aspek kehidupan modern.¹² Berhubungan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri dan sistem komunikasi, yang merupakan cara untuk mengirimkan atau berbagi informasi dengan orang lain.¹³ Hukum dituntut untuk selalu melindungi hak-hak warga negaranya dalam aktivitas apapun salah satunya dalam aktivitas dunia maya. Namun penegakan hukum tentang Kejahatan *cyber* seringkali sulit karena pelakunya mungkin bekerja di luar yurisdiksi negara. Kepolisian dunia maya, juga dikenal sebagai *cyberpolice*, membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku kejahatan *cyber* ini.

Dampak Teknologi Informasi dalam kehidupan

Komunikasi dan teknologi informasi adalah salah satu ilmu yang digunakan orang untuk berbagi informasi atau pesan dengan tujuan untuk dapat memudahkan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari era informasi hingga kemajuan sistem informasi, perkembangan teknologi informasi dimulai. Dengan kemajuan teknologi, orang dapat berinteraksi satu sama lain jauh dari jarak jauh. Ini membuat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Hal ini menghasilkan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Karena pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat berdampak positif maupun negatif pada kemajuan industri, baik masyarakat maupun bisnis. Perkembangan teknologi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Termasuk peningkatan kasus penipuan melalui SMS, pembobolan pin ATM, pembobolan akun Facebook, dan banyak lagi. Tidak diragukan lagi, kemajuan teknologi secara bertahap telah mulai mengubah gaya hidup dan cara orang berpikir, dengan berbagai citra merek yang menjadi ciri khas mereka.¹⁴

Potensi positif teknologi informasi dapat ditingkatkan hanya dengan mengevaluasi dan berpikir kritis tentang teknologi informasi yang merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat dan kebudayaan Muslim dengan melakukan pertimbangan nilai Islam. Kalau tidak, teknologi informasi akan cenderung menciptakan sistem yang otonom dan otoriter yang secara tidak sadar akan menggantikan proses produksi atau bahkan pengetahuan manusia, menciptakan dunia di mana setiap tindakan didikte dan disahkan oleh dunia informasi.¹⁵ Adapun dampak positif dan negatif dari pesatnya kemajuan teknologi adalah sebagai berikut:

a. Dalam bidang sosial

Dampak Positif: Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat membuat komunikasi lebih mudah antara orang-orang.

Dampak Negatif:

- Dengan berkembangnya teknologi informasi, di internet atau media lainnya, semakin mudah bagi orang untuk terlibat dalam pornografi, aksi pornografis, dan kekerasan.
- Selain itu, kemajuan teknologi informasi pasti akan memperparah disparitas sosial masyarakat antara orang kaya dan miskin.

¹² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana mayantara “ Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006, hal. 1-2.

¹³ Lihat Andi Hamzah, *Delik-delik Yang tersebar...* hlm. 39

¹⁴ Adnan Budi Kristiawan, *Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi bagi Kehidupan Manusia*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, April 2014, hlm 5.

¹⁵ Sardar, *Information and the Muslim World*, hlm 68.

- Banyak aktivitas *cybercrime* terus meningkat, seperti manipulasi data, *carding*, tindakan *cracker*, dan berbagai jenis *cybercrime* lainnya.¹⁶
- b. Dalam bidang pendidikan
- Dampak Positif:
- Informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan akan semakin cepat dan mudah diakses.
 - Inovasi dalam pembelajaran semakin mudah dengan adanya inovasi e-learning.
 - Berkembangnya teknologi informasi juga akan memudahkan terkait kelas virtual atau kelas berbasis teleconference yang tidak memerlukan siswa dan instruktur berada dalam satu ruangan.
- Dampak Negatif:
- Kemajuan teknologi informasi akan membuat pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi lebih mudah karena orang yang melakukan plagiasi akan melakukan kecurangan.
 - Meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan tampaknya tidak memiliki celah, kesalahan dalam menggunakannya dapat berakibat fatal.
- c. Dalam bidang pemerintahan
- Dampak positif:
- E-government, atau teknologi informasi dan komunikasi pemerintah, membuat masyarakat lebih mudah mengakses kebijakan pemerintah sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
 - Selain itu, e-government dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan bisnis.
 - Masyarakat dapat memberikan umpan balik tentang bagaimana e-government dapat membantu pemerintah melakukan tugasnya dengan lebih baik.
- Dampak Negatif: Semakin banyak orang yang dapat mengakses situs web pemerintah, semakin besar kemungkinan *cybercrime* yang dapat merusak sistem TIK e-government. Misalnya, kasus *cracker* yang membobol situs KPU selama proses pemilihan.

Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Penggunaan dan Penerapan Teknologi

Sosiologi hukum Islam juga merupakan bidang realitas relatif karena secara konsisten berfokus pada keadaan hukum dalam masyarakat dan cara masyarakat melaksanakan hukum Islam. Selain itu, sosiologi hukum Islam juga menganalisis hukum Islam yang membentuk kaidah sosial atau berbagai peraturan, serta evolusinya yang sistematis dan objektif. Karena tindakan sosial adalah realitas, relevansinya dengan ketaatan terhadap norma sosial atau hukum adalah relatif, setiap perubahan pasti akan memengaruhi perilaku masyarakat.¹⁷

Keterkaitan sosiologi hukum dengan masyarakat salah satunya kehidupan manusia yang mengalami banyak perubahan karena pertumbuhan teknologi yang pesat. Teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga berinteraksi. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkannya, kemajuan ini juga menimbulkan beberapa masalah yang membutuhkan pengaturan yang tepat terkhusus untuk perlindungan Masyarakat, pengaturan harus dibuat

¹⁶ Adnan Budi Kristiawan, *Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi bagi Kehidupan Manusia*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, April 2014, hlm 7.

¹⁷ Beny Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cv Pustaka Setia, Bandung, 2024), hlm 5

untuk mencegah pengaruh teknologi yang merugikan, seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan *cyber*. Selain itu juga pengaturan dan penerapan teknologi di Indonesia dilakukan melalui undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah (PP) PSTE 71/2019, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Adapun salah satu contohnya yaitu:

Teknologi tepat guna, juga dikenal sebagai teknologi sederhana yang ditemukan oleh masyarakat, harus dilindungi secara hukum dalam peraturan perundang-undangan. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang diciptakan atau dibuat untuk meningkatkan atau mempermudah pekerjaan manusia. Meskipun tidak kompleks, teknologi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten memungkinkan paten untuk teknologi tepat guna atau teknologi sederhana yang ditemukan oleh masyarakat. Tujuan dari pendaftaran paten adalah untuk memastikan bahwa pencipta teknologi tepat guna dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah dan sektor swasta. Perlindungan publik dapat dilakukan menggunakan sarana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian internasional, baik bilateral maupun multinasional. Proteksi secara pribadi dilakukan dengan menggunakan kontrak yang hati-hati.¹⁹

Kesimpulan

Islam menghormati kebebasan masyarakat untuk menggunakan teknologi dan informasi. Mereka bahkan diizinkan berbicara dengan Tuhan terus-menerus, memuji kebesaran-Nya, meminta ampunan, rida, restu, perlindungan, dan petunjuk-Nya. Tuhan juga mengkomunikasikan pesan kepada manusia melalui makhluk-Nya yang dipilih-Nya. berkomunikasi dengan orang banyak di dunia. Keterkaitan dengan sosiologi dan antropologi hukum ini dimana sosiologi hukum mempelajari terkait hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat dalam konteks perkembangan teknologi sedangkan keterkaitan antropologi hukum melihat bagaimana teknologi mempengaruhi nilai-nilai, norma dan praktik hukum dalam masyarakat yang berbeda. Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia selain itu kemudahan era digital memberikan dampak pada segala aspek baik dampak positif dan negatif. Tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital diantaranya pola kejahatan yang berubah, kurangnya regulasi dan pelanggaran privasi. Perkembangan teknologi digital yang semakin maju telah membuka peluang bagi penjahat untuk melakukan suatu kejahatan dengan cara-cara baru.

Penerapan hukum dalam pengembangan teknologi merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif, kita dapat memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum berperan sebagai alat yang penting untuk mengatur penggunaan teknologi, namun keberhasilan pengaturan ini juga tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Terlepas dari segala macam kontroversinya, boleh diakui masyarakat masa kini tak bisa lepas dari teknologi dan internet. Internet terus berkembang selama empat puluh tahun sejak ditemukan. Perilaku dan gaya

¹⁸ <http://www.teknologitepatguna.net/pengertianteknologi-tepat-guna/>, diakses pada hari Minggu, 12 Desember 2024, Pukul 10.08 WIB.

¹⁹ Waspiyah, *Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna*, Jurnal Pandecta, Universitas Negeri Semarang, Volume 6. Nomor 2. Juli 2011, hlm. 185.

hidup manusia dipengaruhi secara langsung oleh kemajuan teknologi modern ini. Khususnya dalam bidang komunikasi dan media, teknologi modern telah mengalami perubahan besar dalam hubungan manusia, yang telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial manusia. Teknologi modern juga memiliki efek negatif, meskipun ada beberapa manfaatnya, namun lebih baik dipergunakan untuk kepentingan yang memberikan dampak positifnya.

Daftar Pustaka

- Amalia, M. (2014). POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM MENGHADAPI ERA TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Wawasan Hukum, Vol.31 No.2 September*.
- Aspan, H. (2021). PERAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DI ERADIGITALTHE ROLE OF LAW IN COMPANY MANAGEMENT IN THE DIGITALAGE. *MENARA Ilmu Vol. XV No.02 Juli*.
- Kidi. (2018). TEKNOLOGI DAN AKTIVITAS DALAM KEHIDUPAN MANUSIA (Sebuah Tinjauan).
- Marcelia, A. S., & Maskur, A. (2023). ANALISIS DAN TANTANGAN HUKUM DI ERA DIGITAL DALAM TREND E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA GEN Z). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol.2, No.5*.
- Massuanna, M. W., Hilma, Wulandini, W., Ramadani, I., & Syam, M. R. (2024). Tantangan Hukum di Era Digital. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran Vol 6, No 1, Januari-April, .*
- Nugroho, F. E. (2016). KEMAMPUAN HUKUM DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. *Jurnal Universitas Atma Jaya*.
- Rahman, M. G., Alamri, L., & Bataweya, A. (2020). Hukum Islam dan Penggunaan Teknologi Informasi di Indonesia. *Al-Mizan Vol.16 No.1*.
- Ruddin, I., & Zein, S. (2023). EVOLUSI HUKUM CYBERCRIME DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DALAM DUNIA DIGITAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.53 No.1*.
- Saebani, B. A. (2024). *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Satria, A., Sinaga, K., Nadya, H., Mutia, & Nadeak, I. (2024). Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No. 2, April .*
- Utomo, S. (2015). TANTANGAN HUKUM MODERN DI ERA DIGITAL. *Neliti*.
- Wahyudi, F. A., & Wijayanti, Q. N. (2024). PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP KOMUNIKASI DIGITAL DI INDONESIA. *JURNAL MEDIKA AKADEMIK(JMA) Vol.2, NO.1 Januari*.
- Yunus, M., Saputra, H., & Angkupi, P. (2024). Tantangan Hukum dalam Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI). *JURNAL RENVOI: Jurnal Hukum dan Syariah vol 1 No.2 January*.
- Zuhrah. (2023). Hukum Dan Teknologi Informasi. *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia Volume 1 No.1 Februari .*